

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Prosedur Pengadaan Pegawai menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Ciamis**

Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai prosedur pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Ciamis. Kehadiran sumber daya aparatur dalam sebuah lembaga atau organisasi, pada hakikatnya untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Dalam Pengadaan pegawai didasarkan pada Undang Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2018 tercantum dalam Pasal 58 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Pasal 58 ayat (3) Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS. Pelaksanaan kebutuhan pegawai yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang selanjutnya mengajukan masing-masing formasi yang dibutuhkan.

##### **1. Tahap Formasi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil)**

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menetapkan bahwa pasal 56 ayat 1 Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Pada pasal 56 ayat 3

berdasarkan penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Menteri menetapkan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS secara nasional, selanjutnya Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah menyampaikan/edit data profil masing-masing instansi melalui e-formasi. Penerapan sistem e-formasi berdasarkan surat B-2156 /M.PAN.RB/5/2014 adapun data yang dimuat dalam e-formasi:

1. Peta jabatan pada setiap unit organisasi melalui analisis jabatan (nama jabatan, ikhtisar jabatan, tugas jabatan, kompetensi jabatan, dst);
2. Jumlah kebutuhan pegawai dalam jangka waktu tertentu minimal lima (5) tahun yaitu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 pada setiap unit organisasi melalui hasil analisis
3. Jumlah riil pegawai pada setiap unit organisasi;
4. Jumlah pegawai yang akan mencapai batas usia pensiun setiap tahunnya dari tahun 2014 sampai dengan 2018;
5. Perkiraan kekurangan/kelebihan pegawai pada setiap unit organisasi.

Untuk perencanaan SDM Aparatur penyusunan alokasi formasi ASN terlebih dahulu harus diajukan melalui e-Formasi, dan harus mendapat koreksi dari TIM Kementerian PANRB. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan tambahan formasi untuk pemerintah daerah:

- a. Rasio belanja pegawai;

- b. Jumlah PNS yang mencapai batas usia pensiun;
- c. Alokasi formasi CPNS tahun sebelumnya yang tidak terlaksana;
- d. Jumlah PNS yang ada pada saat ini;
- e. Perbandingan jumlah Pegawai ASN dengan jumlah penduduk;
- f. Daerah baru pemekaran;
- g. Alokasi formasi diutamakan jabatan fungsional;
- h. Kebijakan yang mendukung percepatan pembangunan nasional;
- i. Ruang lingkup Instansi;<sup>20</sup>

Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam melakukan e-formasi merekapitulasi kebutuhan Perencanaan Pegawai ASN untuk membutuhkan pegawai baru di Kabupaten Ciamis, kegiatan rekapitulasi kebutuhan pegawai dilaksanakan selama 14 hari. Tahap formasi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Ciamis adalah dengan menganalisis kebutuhan pegawai untuk dapat mengetahui jumlah dan jabatan yang diperlukan oleh suatu organisasi. Untuk dapat mengetahui jumlah dan jabatan yang diperlukan maka Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Ciamis mengadakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan merekapitulasi jumlah kebutuhan pegawai dari setiap SKPD, membuat daftar

---

<sup>20</sup>Anonim, "Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia", <https://www.menpan.go.id>, diakses pada tanggal 25 Februari 2019 pukul 15:38

prioritas kebutuhan pegawai, membuat usul penetapan kuota formasi CPNS dan input data e-formasi kemudian mengusulkannya ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Alokasi formasi jabatan fungsional dan analisis beban kerja, jabatan fungsional adalah proses memperoleh data jabatan untuk kepentingan program kepegawaian di instansi pemerintah. Sedangkan Analisis Beban Kerja (ABK) adalah proses untuk mengetahui jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu. Jumlah ABK yang dibutuhkan di Kabupaten Ciamis 14780 orang. Jumlah PNS yang ada pada saat ini 10940 orang. Jumlah kekurangan dan kelebihan di Kabupaten Ciamis 30900 orang, sedangkan Kabupaten Ciamis hanya mengusulkan kouta CPNS 250 orang, dan usul kuota *inpassing* 24 orang. Apabila proses formasi tersebut telah dibuat dan input data e-formasi maka Kepala Sub bidang dan Kepala Bidang meneliti dan memberikan paraf usul pensiun untuk diteruskan kepada Kepala BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia) untuk ditanda tangani dan diteruskan bertahap kepada Assda III-SEKDA-WABUP-BUPATI pelaksanaannya dalam waktu 3 hari untuk kegiatan pengambilan keputusan. Mengirimkan usul penetapan formasi CPNS ke Kementerian PANRB.

## **2. Tahap Pengumuman Seleksi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil)**

Setelah melalui formasi PNS, tahapan selanjutnya hasil dari formasi tersebut dijadikan dasar untuk melakukan pengadaan atau rekrutmen CPNS menyusun pengumuman seleksi penerimaan CPNS. Dalam Pengadaan pegawai didasarkan pada Undang Undang ASN Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 58, Pasal 58 ayat (1) Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Administrasi dan/atau Jabatan Fungsional dalam suatu Instansi Pemerintah. Pasal 58 ayat (2) Pengadaan PNS di Instansi Pemerintah dilakukan berdasarkan penetapan kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3). Pasal 58 (3) Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS.

Pengumuman seleksi pengadaan penerimaan CPNS harus disebarakan secara tepat dan cermat agar dapat diketahui oleh masyarakat umum bahwa akan diadakannya penerimaan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kabupaten Ciamis. Pengumuman seleksi penerimaan CPNS melalui media elektronik atau media masa. Informasi lebih lanjut mengenai Seleksi Calon Pegawai Negeri

Sipil Badan Kepegawaian Negara Tahun 2018 dapat dilihat melalui laman BKN [www.bkn.go.id](http://www.bkn.go.id).

### **3. Tahap Pelamaran CPNS(Calon Pegawai Negeri Sipil)**

Penerimaan berkas lamaran dan Pemeriksaan berkas pelamar dalam tata cara pelamaran seperti pengajuan surat lamaran, syarat-syarat yang harus dipenuhi dan tenggang waktu yang diberikan dari tanggal pengumuman penerimaan hingga batas akhir pendaftaran bagi pelamar. Apabila ada berkas-berkas yang tidak memenuhi persyaratan dan meragukan maka panitia memberi kesempatan atau memberi waktu kepada calon pelamar untuk melengkapi berkas tersebut kemudian apabila semua berkas telah memenuhi syarat maka selanjutnya panitia melaksanakan verifikasi manual lalu kemudian verifikasi secara online.

Persyaratan Umum yaitu:

- a. WNI (Warga Negara Indonesia).
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS Anggota TNI/POLRI.
- d. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
- e. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/TNI/POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.

- f. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
- g. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
- h. Berkelakuan baik.
- i. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
- j. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- k. IPK minimal jenjang pendidikan Akreditasi program studi IPK minimal S-1 akreditasi program studi A IPK minimal 3,00, akreditasi program studi B IPK minimal 3,15 akreditasi program studi C IPK minimal 3,30, jenjang pendidikan Akreditasi program studi IPK minimal S-2 akreditasi program studi A IPK minimal 3,20, akreditasi program studi B IPK minimal 3,35 akreditasi program studi C IPK minimal 3,50.
- l. Menguasai Bahasa Inggris yang dibuktikan dengan hasil TOEFL/Preparation TOEFL dalam 2 tahun terakhir dengan nilai minimal 450.
- m. Untuk pelamar lulusan dari luar negeri, ijazahnya telah mendapatkan penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian

Ijazah Luar Negeri Kementerian yang bertanggung jawab di bidang Pendidikan Tinggi.

- n. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar.
- o. Bagi pelamar pria dan wanita dilarang memiliki tato dan bagi pelamar pria dilarang memiliki tindik.

Tata cara alur pendaftaran:

1. Buat akun diportal <https://sscn.bkn.go.id>, isi NIK, Nomor KK atau NIK Kepala Keluarga, isi alamat e-mail aktif, *password* dan pertanyaan pengaman, *upload pas photo minimal 120kb maximal 200kb*, cetak kartu informasi akun.
2. Log in ke <https://sscn.bkn.go.id> gunakan *password* yang telah di daftarkan.
3. Upload foto dengan memperlihatkan KTP dan Kartu Informasi Akun untuk dapat melanjutkan ke tahap berikutnya.
4. Lengkapi Biodata/ isi biodata.
5. Pilih Instansi, jenis formasi dan jabatan , pelamar hanya dapat memilih 1 instansi, 1 formasi, dan 1 jabatan
6. Cek resume, pastikan data telah terisi dengan benar, dan pastikan instansi, formasi dan jabatan yang dipilih sudah benar.



7. Kirim data, data yang telah dikirim tidak dapat diubah dengan alasan apapun.
8. Cek Kartu Pendaftaran SSCN 2018, cetak dan simpan dengan baik digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran melalui SSCN.

Tahap selanjutnya Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil terdiri atas 3 tahap dengan sistem gugur yang meliputi:

1. Seleksi Administrasi.
2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan Computer Assisted Test (CAT), dengan bobot 40%.
3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), dengan bobot 60%, terdiri dari seleksi kompetensi teknis jabatan yang dilamar dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT), dengan bobot 50%, Psikometri, dengan bobot 35%, dan Wawancara kompetensi manajerial dan sosial kultural, dengan bobot 15%.

Hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa Pelamar yang telah memenuhi syarat administrasi berhak mengikuti ujian penyaringan.

#### **4. Tahapan Pengangkatan CPNS(Calon Pegawai Negeri Sipil)**

Penetapan kelulusan dan pengumuman kelulusan seleksi CPNS oleh panitia seleksi nasional, setelah itu melakukan registrasi ulang dan sosialisasi pemberkasan NIP kepada peserta yang lulus. Pemeriksaan berkas usul penetapan NIP dan input SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian), selanjutnya penyampaian usul penetapan NIP ke kantor regional III BKN, Peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi, diangkat dan ditetapkan sebagai calon PNS oleh PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari Kepala BKN. Setelah pemberkasan selesai BKPSDM( Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) menetapkan SK CPNS. Sesuai dengan peraturan yang ditetapkan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 yang berbunyi pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan dan telah diberikan nomor identitas Pegawai Negeri Sipil diangkat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil. Terakhir melakukan pengangkatan dan penyerahan SK CPNS kepada yang bersangkutan.

Hasil wawancara dan informasi dari narasumber maka data yang penulis dapat dari Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Ciamis. Adapun identitas/data pihak yang diwawancarai sebagai berikut:

Nama : AI RUSLI SUARGI, S.STP, M.Si.  
Jabatan : Kasubid Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai  
Nama instansi : Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia  
Alamat : Jl. Sadananya No.27, Maleber, Kecamatan Ciamis,  
Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46256

Sebagaimana dengan apa yang menjadi tujuan utama dari penulis mengenai Pengadaan pegawai menjadi PNS di Kabupaten Ciamis untuk mewujudkan birokrasi yang profesional pemerintah melalui Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pengadaan PNS Tercantum dalam pasal 58, Pasal 58 ayat 1 Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan jabatan administrasi dan/atau jabatan fungsional dalam satu instansi pemerintah. Undang Undang Aparatur Sipil Negara meletakkan perubahan mendasar dalam manajemen SDM, yang mengedepankan kompetisi dan kompetensi Aparatur Sipil Negara dalam promosi dan pengisian jabatan. Undang Undang Aparatur Sipil Negara juga menempatkan pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai sebuah profesi yang harus memiliki standar pelayanan profesi, nilai dasar, kode etik dan kode perilaku profesi, pendidikan dan pengembangan profesi, serta memiliki organisasi profesi yang dapat menjaga nilai nilai dasar profesi.

## **B. Faktor Faktor Penghambat dalam Pengadaan PNS di Kabupaten Ciamis**

Menurut Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai Kabupaten Ciamis dikatakan secara teknis faktor-faktor penghambat kegiatan pelaksanaan CPNS dibagi dua faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor Internal:

1. Mengusulkan segi penetapan formasi CPNS belum tepat sasaran dalam mengusulkan segi penetapan kuota formasi CPNS, contohnya di Kabupaten Ciamis membutuhkan dalam bidang pendidikan yaitu guru SMP tapi dari MENPAN karena kewenangannya di MENPAN lembaga tersebut mencoret seluruh usulan guru SMP Kabupaten Ciamis, kemungkinan perhitungan dari MENPAN sudah tercukupi tetapi kenyataan di Ciamis masih kekurangan, MENPAN membatasi untuk bidang pendidikan, tidak seluruhnya sesuai kebutuhan di Kabupaten Ciamis. Tahun 2018 BKPSDM mengajukan kuota formasi guru SMP sekitar 27 kuota tetapi penetapan dari MENPAN untuk kuota jabatan tersebut tidak ada.
2. Jumlah pensiun PNS yang akan pensiun sedikit.

3. Dari aspek keuangan menjadi pertimbangan pemerintah Kabupaten Ciamis. Kebutuhan pegawai pemerintah Kabupaten Ciamis membutuhkan banyak, tetapi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam penyediaan gaji, tunjangan, dan biaya diklat serta biaya lainnya menjadi pertimbangan pemerintah Kabupaten Ciamis.

4. DPR belum bisa menyetujui untuk penerimaan pegawai.

Faktor- faktor penghambat Eksternal :

1. Jumlah pencari kerja/pelamar CPNS sangat banyak kebanyakan ingin menjadi PNS karena jaminan hari tua.
2. Informasi kepegawaian tidak terupdate.
3. Keterlambatan registrasi administrasi.
4. Moratorium pengadaan pegawai yang bersumber dari CPNS.

Tentunya berdasarkan peraturan bersama tentang penundaan sementara penerimaan CPNS, tidak menutup kemungkinan bagi daerah yang mempunyai peluang menerima pegawai karena alasan pertimbangan kebijakan ini dianggap kurang adil, ada daerah yang jumlah pegawainya terlalu banyak dan ada daerah yang jumlah pegawainya kurang sekali maka dari itu daerah yang diberikan kemungkinan juga harus melengkapi beberapa persyaratan diantaranya melakukan perhitungan kebutuhan pegawai, analisis jabatan, serta analisis beban kerja sesuai dengan Permenpan-RB Nomor 26 Tahun 2011 tentang pedoman

Perhitungan Jumlah kebutuhan PNS yang tepat untuk daerah, yang apabila daerah yang bersangkutan tidak melakukannya maka tidak akan diberikan formasi.

5. Penipuan seleksi masuk CPNS/ adanya calo CPNS.